



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR: 188.45/OA01/171-AB/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk struktur pengelolaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 716);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Pengelola Risiko :

Melakukan pembinaan, meliputi pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi serta menetapkan arah kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025.

b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko :

1. Melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
2. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
3. Memfasilitasi proses manajemen risiko; dan
4. Melakukan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko (UPR) :

1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;

c) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah Kabupaten Donggala yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala.

e. Unit Kepatuhan :

1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko; dan
4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Donggala cq. Sekretaris Daerah.

f. Penanggung Jawab Pengawasan :

1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR : 188.45/OA01/ITCAB/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
 RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN
 DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
 PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA	KET
I.	Penanggung Jawab Pengelola Risiko		
	Bupati Donggala	Penanggung Jawab	
II.	Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko		
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
III.	A. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Kabupaten Donggala		
	1. Wakil Bupati Donggala	Ketua	
	2. Kepala Bappeda	Koordinator	
	3. Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD)	Anggota	
	B. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon II		
	1. Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD dan Direktur RSUD)	Ketua	
	2. Sekretaris OPD/ Kepala Bagian/ Bidang yang menangani perencanaan OPD	Koordinator	
	3. Kepala Bagian/Bidang/Irban	Anggota	
	C. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon III		
	1. Seluruh Kepala Bagian/Bidang OPD/Irban	Ketua	
	2. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD	Koordinator	
	3. Kepala Sub Bagian Sub Bidang/Seksi	Anggota	
	D. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon IV		
	1. Seluruh Kepala UPTD/Sub Bagian/Bidang Seksi	Ketua	
	2. Kepala Tata Usaha UPTD/ Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan	Koordinator	
	3. Pegawai/Staf	Anggota	
IV.	Komite Pengelola Risiko		
	1. Bupati Donggala	Ketua	
	2. Kepala BAPPEDA	Koordinator	
	3. Seluruh Kepala OPD, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD dan Direktur RSUD)	Anggota	

V.	Unit Kepatuhan		
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unit Kepatuhan	
	2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Unit Kepatuhan	
	3. Asisten Administrasi Umum	Unit Kepatuhan	
VI.	Penanggung Jawab Pengawasan		
	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI